



P U T U S A N

Nomor 2508 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tn. ARI MURDOWO, bertempat tinggal di Wirosari RT 010/ 005, Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat Cq. PT TUNAS MANDIRI FINANCE Cabang Yogyakarta, dahulu berkedudukan di Ruko Permai 3 Pandega Nomor 4, Jalan Ring Road Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, sekarang berkedudukan di Ruko Permai Monjali, Jalan Monumen Jogja Kembali Nomor 138, Blok 04, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia dengan Nomor 906AG201006000279 antara PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat) berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Graha Mandiri Lt.3A Jl Imam Bonjol No.61 yang diwakili oleh Asrori selaku Kepala Cabang dengan tuan Ari Murdowo (Penggugat) yang bertempat tinggal di Wirosari Somopuro Jogonalan Klaten 57452;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat bersedia menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut:

Nama kendaraan bermotor: Mobil AD 1795 GJ;

Banyaknya unit: 1 unit;

Merk/Type: Mitsubishi / FE-74 125 PS 6 BAN;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka: MHMFE74P4AK039297;

Nomor mesin: 4D34TF55964;

Tahun: 2010;

Warna: kuning;

3. Bahwa Penggugat telah memberikan uang muka (godspenning) kepada Tergugat beserta Biaya Administrasi dan Asuransi TLO yang total kesemuanya adalah Rp65.918.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan Tergugat telah menerimanya;
4. Bahwa dalam perjalanannya, Penggugat mengangsur dengan lancar kepada Tergugat dimana sesuai dengan angsuran tiap bulannya yang sebesar Rp4.084.000,00 (empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) selalu dibayarkan kepada Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan adanya erupsi Merapi yang terjadi bulan Oktober 2010 sehingga pengguna jasa transportasi bak terbuka (truk) hampir tidak ada sehingga pemasukan Penggugat dari jasa angkutan truk tersebut tidak ada. Akibatnya pada bulan Oktober 2010 dan November 2010, Penggugat mempunyai tunggakan angsuran sebesar 2 X dengan total Rp8.168.000,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) terhadap cicilan truk tersebut;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2010 Penggugat didatangi oleh CMO dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakarta yang bernama Tn Roni. Bahwa maksud dan tujuan dari Tn Toni tersebut adalah untuk menanyakan kesanggupan Penggugat mengangsur tunggakan tersebut. Dari hal tersebut kemudian Penggugat membuat kesepakatan bahwa akan melunasi seluruh kewajibannya tanggal 29 November 2010;
7. Bahwa namun pada tanggal 24 November 2010, Penggugat mendapat telepon dari Tn Faturachman yang mengatasnamakan "suruhan dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakarta" untuk menagih uang tunggakan angsuran. Atas telepon tersebut, Penggugat tidak percaya sama sekali karena hanya via telepon bahkan Penggugat belum pernah bertemu secara langsung dengan Tn Faturachman dan juga Penggugat tidak mengindahkan hal tersebut karena sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk membayar tanggal 29 November 2010, sehingga Penggugat tetap berpegang teguh pada kesepakatan awal dengan CMO dari PT Mandiri Tunas Finance;
8. Bahwa Tn Faturachman pun mengatakan dan melarang Penggugat untuk membayarkan langsung angsuran dan denda kepada kasir di kantor PT

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Mandiri Finance Cabang Yogyakarta namun harus melalui Tn Faturachman. Hal ini sangat aneh dan tidak lazim, kenapa Penggugat dilarang untuk membayar di Kantor PT Tunas Mandiri Finance ? Kenapa harus lewat Tn Faturachman yang tidak jelas asal-usulnya ? Besar kemungkinan adalah pihak tersebut hanya merupakan orang bayaran dari PT Mandiri Tunas Finance, karena tidak mengetahui tentang kesepakatan yang Penggugat buat dimana akan membayar tanggal 29 November 2010, sehingga ancaman atau perintah tersebut tidak saya indahkan karena Penggugat mendasarkan pada kesepakatan dengan CMO PT Mandiri Tunas Finance tanggal 18 November 2010;

9. Bahwa atas tindakan dari Tn Faturachman yang mengatas namakan namakan suruhan dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakarta tersebut Penggugat mendiamkannya karena pada dasarnya Penggugat punya itikad baik untuk mengangsur namun tanggal 29 November 2010. Bukan menyalahkan alam (*force majeure*), namun pada kenyataannya terjadinya tunggakan angsuran tersebut disebabkan adanya bencana erupsi Gunung Merapi yang membuat lesu perekonomian di Yogya, khususnya dalam hal ini penggunaan jasa transportasi;
10. Bahwa pada tanggal 27 November 2010, kurang lebih jam 13.00 wib, Penggugat mendapat telepon yang bernama Bapak Bagus yaitu seorang pengusaha meubel antik dari Yogyakarta. Bapak Bagus tersebut berniat untuk menggunakan jasa angkutan barang dari Penggugat untuk mengangkat meubel-meubel dari Bapak Bagus tersebut tanggal 28 November 2010. Dikarenakan Penggugat membutuhkan uang untuk membayar tunggakan angsuran di PT Mandiri Tunas Finance yang deadline tanggal 29 November 2010, sehingga Penggugat mengiyakan order dari siapa saja yang penting bisa untuk membayar tunggakan angsuran di PT Mandiri Tunas Finance, apalagi pada saat itu kondisi Yogyakarta perekonomian sedang lesu akibat erupsi Gunung Merapi;
11. Bahwa kemudian tanggal 28 November 2010 Bapak bagus kembali telepon Penggugat untuk memastikan menggunakan jasa angkut barang dari Penggugat dan kemudian antara Penggugat dan Bapak Bagus bertemu di Jl. Jogja – Solo, Kalasan, tepatnya di depan Es Dawet bogem. Untuk kemudian Penggugat dan Bapak Bagus menuju Jl. Imogiri Barat tepatnya di Toko Meubel dan Barang Antik “lawas”. Sampai di toko tersebut sekitar pukul 14.30 wib. dikarenakan hari tersebut hari Minggu, maka tokonya tutup, sehingga Pak Bagus menyuruh Penggugat menunggu sebentar dan akan

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilkan kunci untuk membuka pintu;

12. Bahwa selang 5 menit kemudian Tn Faturachman bersama Tn Rizky (Kiki) yang mengaku “suruhan dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakarta” datang dan menanyakan perihal kendaraan/truk yang akan Penggugat gunakan untuk mengangkut barang-barang Bapak Bagus tersebut. Tiba-tiba orang yang bernama Rizky (Kiki) tersebut naik dan masuk kedalam truk kemudian menyalakan mesin dan pergi begitu saja. Maksud dan tujuan dari Tn Faturachman dan Tn Rizky (Kiki) tersebut ternyata ingin menyita secara paksa kendaraan truk tersebut untuk dikembalikan PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat). Penggugat mencoba menjelaskan bahwa Penggugat telah membuat kesepakatan dengan CMO PT Mandiri Tunas Finance, Sdr Roni, bahwa Penggugat akan membayar tunggakan angsuran pada tanggal 29 November 2010, namun oleh Tn Faturachman tidak digubris dan tetap menyita barang tersebut secara paksa;
13. Bahwa kemudian Tn Faturachman menyuruh Penggugat untuk menandatangani beberapa lembar surat kosong yang tidak sempat Penggugat baca, karena waktu itu Tn Faturachman mengancam Penggugat bahwa “jika Penggugat tidak tanda tangan surat tersebut maka truck akan dihilangkan. Kemudian Tn Faturachman mengatakan bahwa tanggal 29 November 2010, Penggugat diminta untuk datang ke kantor PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat) untuk membayar tunggakan angsuran 2 X (Oktober 2010 dan November 2010) Rp4.084.000,00 dan uang ganti biaya tarik kendaraan sebesar Rp1.500.000,- sehingga totalnya Rp9.668.000,00;
14. Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Penggugat datang ke Kantor PT Mandiri Tunas Finance dengan membawa uang yang diminta oleh Tn Faturachman tersebut, namun di kasir Penggugat ditolak dan diminta untuk menemui orang yang bernama Ny. Betty, jawabannyapun sangat mengecewakan, karena mengatakan Penggugat sudah tidak layak lagi dibiayai oleh PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat), dan jika mau truck kembali harus membayar sisa saldo pinjaman sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
15. Bahwa hal ini sangat aneh, antara karyawan yang satu dengan yang lain tidak ada komunikasi yang baik. Pertama, Tn Roni mengatakan bisa ditoleransi sampai tanggal 29 November 2010, namun Tn Faturachman menarik mobil truck secara paksa tanggal 28 November 2010 dan tidak tahu menahu mengenai kesepakatan. Kedua, Tn Faturachman mengatakan jika

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin truck kembali harus ke kantor PT Mandiri Tunas Finance tanggal 29 November 2010 dengan membayar Rp9.668.000,00 namun di kantor PT Mandiri Tunas Finance di tolak dan oleh Ny Betty diharuskan Penggugat membayar Rp192.000.000,00. Dimanakah kredibilitas dan profesionalitas dari karyawan PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat) itu sendiri ? Terbukti bahwa hal tersebut merugikan Penggugat yang disebabkan dari sikap sewenang-wenang dari PT Mandiri Tunas Finance;

16. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2011, Penggugat didatangi 3 orang dari PT Mandiri Tunas Finance, salah satunya bernama Mas Reza, dimana pihak PT Mandiri Tunas Finance tersebut memberikan solusi/cara penyelesaian masalah Penggugat dengan cara membayar semua tunggakan angsuran dari bulan Oktober 2010 hingga Juni 2011 berikut dendanya dan deposit angsuran sebanyak 3 X. Dikarenakan nominal yang diminta terlalu besar sedangkan mobil transportasi (objek gugatan) telah diambil PT Mandiri Tunas Finance, sehingga Penggugat harus hutang ke Bank untuk membayar biaya-biaya tersebut;
17. Bahwa setelah biaya yang diminta oleh PT Mandiri Tunas Finance sudah terkumpul, maka kemudian Pengugat mengurusnya ke kantor PT Mandiri Tunas Finance cabang Yogyakarta. Namun apa yang didapat oleh Penggugat adalah PT Mandiri Tunas Finance mengatakan telah melelang mobil transportasi yang akan ditebus oleh Penggugat tersebut;
18. Bahwa perlu Pengugat jelaskan disini, pada dasarnya Pengugat dengan itikad baik sudah akan mengangsur kepada Tergugat, namun tiba-tiba kendaraan tersebut diambil secara paksa oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat). Terbukti bahwa Penggugat berusaha mencari dana untuk membayar tunggakan angsuran tersebut, bukan hanya berdiam diri saja;
19. Bahwa Penggugat dalam hal ini jelas tidak melakukan wanprestasi karena Penggugat tetap berusaha membayar angsuran ke PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat), namun karena keadaan *force majeure* sehingga angsuran terlambat. Itupun Penggugat tetap berusaha untuk melunasinya;
20. Bahwa berdasarkan pasal 1244 dan 1255 KUHPerdara, sudah seharusnya Tergugat tidak langsung mengambil secara paksa terhadap barang/kendaraan transportasi tersebut karena adanya *force majeure* dan adanya itikad baik dari Penggugat;
21. Bahwa hal tersebut juga termuat berdasarkan Yurisprudensi putusan

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung No. 409K/Sip/1983 tanggal 25 Oktober 1984;

22. Bahwa dalam aturan hukum jelas disebutkan bahwa seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur, somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak;
23. Bahwa jelas dari hal-hal tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas objek gugatan yaitu kendaraan merk Mitsubishi Colt Diesel tersebut;
24. Bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atau konfirmasi terlebih dahulu oleh Tergugat. Pada hal dalam Pasal 16 ayat (1) tentang Syarat-Syarat Perjanjian Konsumen yang merupakan Perjanjian Baku dari Tergugat telah disebutkan bahwa: "segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib disampaikan oleh masing-masing pihak lainnya dengan alamat sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini";
Bahwa jelas-jelas pihak Tergugatlah yang telah wanprestasi dengan tidak memenuhi perjanjian tersebut, karena jelas dalam pasal tersebut menyebutkan mengenai suatu pemberitahuan wajib disampaikan kepada masing-masing pihak;
25. Bahwa dalam pasal 10 tentang syarat-syarat Perjanjian Konsumen yang merupakan Perjanjian Baku dari Tergugat disebutkan seluruh jumlah terutang dari Debitur kepada Kreditur, oleh Kreditur dapat ditagih secara seketika tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum, dimana hanya ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakan berikut ini:
 - a. Debitur menolak pemenuhan;
 - b. Debitur mengakui kelalaiannya;
 - c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan;
 - d. Pemenuhan tidak berarti lagi (*zinloos*);
 - e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya;
26. Bahwa jelas Tergugat selain dalam pembuatan perjanjiannya melanggar aturan hukum, dalam perjanjian tersebut juga antara pasal yang satu dengan yang lain tumpang tindih dan saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Bahwa dalam Pasal 4 Bab Penundaan Pembayaran

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan tanpa perlu pemberitahuan dan peringatan, dan juga dalam Pasal 10 menyebutkan dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis, namun di Pasal 16 mengenai Bab Pemberitahuan dinyatakan segala surat dan pemberitahuan dengan perjanjian ini wajib disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lain. Sehingga perjanjian tersebut jelas tidak sinkron antara pasal satu dengan yang lain, dan hanya dibuat untuk kepentingan/keuntungan dari Tergugat saja;

27. Bahwa mengenai surat perjanjian tersebut jelas tidak memenuhi adanya unsur kesepakatan antara para pihak sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, karena kesepakatan tersebut bersifat memaksa (mau tidak mau harus menyetujui) dimana surat perjanjian tersebut dibuat jauh hari oleh Tergugat secara sepihak yaitu sebelum perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat terjadi;
28. Bahwa Perjanjian Baku dari PT Mandiri Tunas Finance juga terdapat Bab mengenai Eksekusi Agunan. Hal ini jelas secara hukum bertentangan dengan Pasal; 3 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bentuk campur tangan tersebut dapat dipidana. Begitu juga menurut Pasal 7 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak dapat menyita sesuatu hal apapun kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang. Jelas bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangatlah menyepelkan adanya Undang-Undang tersebut;
29. Bahwa jika syarat menyangkut subyek perjanjian tidak terpenuhi (salah satu atau para pihak membuat kesepakatan dibawah tekanan atau paksaan), maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Demikian sesuai ketentuan pasal 1321 jo pasal 1323 KUH Perdata;
Pasal 1321 KUHPerdara
Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
Pasal 1323 KUHPerdara
Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu telah dibuat;
30. Bahwa dalam Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas-

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas disebutkan bahwa:

Pasal 18

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
31. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dan juga telah melakukan tindakan *misbruik van omstandigheden* dengan tidak mengindahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU No.8

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tersebut, maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

32. Bahwa pengambilan secara paksa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana suatu surat perintah atau surat kuasa dari perusahaan pembiayaan kepada seseorang untuk merampas atau menyita kendaraan nasabah/konsumen adalah menjadi tidak sah, dan surat perintah tersebut merupakan bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman. Dan berdasarkan pasal 3 ayat (3) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bentuk campur tangan tersebut dapat dipidana. Begitu juga menurut pasal 7 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak dapat menyita suatu hal apapun kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jelas bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangatlah menyepelekan adanya Undang-Undang tersebut;
33. Bahwa dikarenakan sejak awal perjanjian hingga pelaksanaan eksekusi secara paksa dan secara sepihak tersebut telah cacat hukum dan melanggar berbagai peraturan, maka terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat secara otomatis harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, baik dari uang muka (down payment), angsuran, maupun biaya-biaya yang lainnya seperti semula atau senilai Rp65.918.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1452 KUHPdata dimana dijelaskan bahwa “ Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat“;
34. Bahwa dikarenakan kendaraan tersebut merupakan alat transportasi untuk mencari mata pencaharian Penggugat, dimana setiap bulannya menghasilkan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Penggugat dalam hal ini telah dirugikan secara materiil akibat diambilnya kendaraan tersebut secara paksa oleh Tergugat. Oleh sebab itu Tergugat harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 perbulannya sejak ditarik/diambilnya kendaraan transportasi tersebut sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
35. Bahwa guna menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, maka harus dilakukan Sita Jaminan terhadap objek berupa:
 - a. Kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/type: Mitsubishi/FE-74 125 PS 6 BAN;

Nomor rangka: MHMFE74P4Ak039297 ;

Nomor mesin : 4D34TF55964 ;

Tahun pembuatan: 2010 AD 1795 GJ;

Jumlah roda: 4 (empat);

Warna : Kuning kombinasi;

Atas nama: Ari Murdowo;

Alamat: Wirosari RT. 010 RW. 005 Somopuro, Jogonalan,
Kabupaten Klaten;

- b. Tempat usaha dari Tergugat yang terletak di Ruko Permai Monjali Jl Monumen Jogja Kembali No.132 Blok 04, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta;
 - c. Rekening Tergugat di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 137 000 492 4458 atas nama Mandiri Tunas Finance;
 - d. Rekening Tergugat di Bank BCA dengan Nomor Rekening 126 044 0001 atas nama Mandiri Tunas Finance;
36. Bahwa dikarenakan gugatan ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang mengambil kendaraan secara paksa dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Nomor 906AG201006000279 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat senilai Rp65.918.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 per bulannya sejak ditarik/diambilnya kendaraan transportasi tersebut sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:
 - a. Merk/type: Mitsubishi/FE-74 125 PS 6 BAN;
 - Nomor rangka: MHMFE74P4Ak039297;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin: 4D34TF55964;

Tahun pembuatan: 2010 AD 1795 GJ;

Jumlah roda: 4 (empat);

Warna: Kuning kombinasi;

Atas nama: Ari Murdowo;

Alamat: Wirosari RT. 010 RW. 005 Somopuro, Jogonalan, Kabupaten Klaten;

b. Tempat usaha dari Tergugat yang terletak di Ruko Permai Monjali Jl Monumen Jogja Kembali No.132 Blok 04, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta;

c. Rekening Tergugat di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 137 000 492 4458 atas nama Mandiri Tunas Finance;

d. Rekening Tergugat di Bank BCA dengan Nomor Rekening 126 044 0001 atas nama Mandiri Tunas Finance;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam pokok perkara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam reconvensi ini;
2. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi patut diduga mengandung unsur kesengajaan dan merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak patut dan patut diduga terkandung adanya motivasi yang dengan sengaja merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, padahal nyata-nyata diketahui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi bahwa atas Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi baik perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.906AG201006000279 tertanggal 12 Juni 2010 dan Akta Jaminan Fidusia nomor 98, tertanggal 15 September 2010, yang dibuat oleh Derita Kurniawati, SH. Notaris di Yogyakarta, serta Serifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.17594. AH.05.01.TH.2010. yang dibukukan dan diterbitkan pada tanggal 28 September 2010 oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, telah dilakukan dengan itikad baik dan telah di ikat dengan sempurna sesuai aturan undang-undang yang berlaku;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa senyatanya sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dan bukti-bukti yang ada, sangat jelas dan terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan lalai, halmana ternyata dari:
 - 3.1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunggak pembayaran angsuran, sehingga nyata dan terbukti Tergugat dalam keadaan lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.906AG201006000279 tertanggal 12 Juni 2010, beserta turutan-turutannya;
 - 3.2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada waktu itu dalam keadaan lalai melaksanakan kewajibannya maka semestinya sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor : 98 tanggal 15 September 2010, kewajiban hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Fidusia adalah menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda 4 (empat), mobil merk Mitsubishi, type FE 74 125 PS, tahun 2010, warna kuning, No.rangka MHMFE74P4AK039297, No. Mesin 4D34TF55964, akan tetapi terbukti sampai dengan saat diambilnya/ditariknya objek jaminan fidusia tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum/tidak menyerahkan objek jaminan fidusia dimaksud kepada Penerima Fidusia (in Casu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) bahkan cenderung/ patut diduga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyembunyikan objek jaminan fidusia dimaksud;
 - 3.3. Walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diperingat kan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaksana kan atau menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi hal ini tidak juga dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan-pebuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud tersebut diatas telah dapat memenuhi syarat dan dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu kerugian berupa:
 - 4.1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akhirnya terpaksa mengeluarkan biaya-biaya penagihan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut serta biaya operasional pengurusan perkara, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4.2. Disamping kerugian materiil tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian imateriil berupa tercorengnya nama baik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memang tidak dapat dinilai karena berupa kerugian immateriil, sehingga untuk itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengkompensasikan kerugian tersebut diatas sebagai kerugian Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai dugaan yang beralasan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tetap guna menghindarkan diri dari kewajibannya terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan rekonvensi dalam perkara ini dikemudian hari, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini atau Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman atau akan diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini secara terpisah dari gugatan rekonvensi ini;
 - Bahwa tanggapan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan dasar bukti yang akan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi buktikan/nyatakan didepan Majelis Hakim kemudian pada agenda pembuktian, untuk itu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
 - Petitum:

Bahwa tuntutan ini adalah berdasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh karenanya sangatlah beralasan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/PT Mandiri Tunas Finance mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar supaya memutuskan dengan putus dan yang serta merta dan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun diadakan perlawanan banding maupun kasasi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/PT. Mandiri Tunas Finance untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Ari Murdowo telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi/PT. Mandiri Tunas Finance;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Ari Murdowo untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/PT. Mandiri Tunas Finance secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman membacakan putusan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/PT. Mandiri Tunas Finance terhadap seluruh harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Ari Murdowo yang letak dan jumlahnya akan diperincikan dan diajukan kemudian;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Ari Murdowo untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 179/Pdt.G/2011/PN.Slmn. tanggal 30 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yagyakarta dengan Putusan Nomor 88/PDT/2012/PTY tanggal 14 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 30 Juli 2012 Nomor 179/Pdt.G/2011/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Pdt.G/2011/PN.Slmn. Jo. Nomor 88/PDT/2012/PT.Y yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013, namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Juli 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2013 No. 88/PDT/2012/PT.Y. Hakim Pengadilan Negeri Sleman maupun Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan asas-asas kemanusiaan;
- Mengingat perbuatan Penggugat Terbanding dalam mengambil, menyita, menguasai barang satu unit Truk Nopol- AD- 1795 –GJ warna kuning tidak mengacu kepada Undang-Undang yang diatur dalam hukum acara perdata terutama tidak melakukan/penegoran/somasi melalui Pengadilan yang berwenang dengan kata lain Pengadilan justru akan memperbesar, melindungi DC (*Debt Colector*);

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memperhatikan unsur-unsur yang diatur dalam perlindungan konsumen yang dibentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia;

Maka Hakim dalam penerapan hukumnya salah, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah/tidak tepat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga gugatan Penggugat ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **Tn. ARI MURDOWO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tn. ARI MURDOWO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2014** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 2508 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H. ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.
ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitia,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)